



Research Review

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia

Hamdanil ^{1*}, Hebby Rahmatul Utamy ², Bagus Pria Alwadipa ³, Mufti Fahrizal Harahap ⁴, Edy Saputra ⁵, Diana Farid ⁶

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia : hamdanil@stain-madina.ac.id

² Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia : hebby.ru@uinmybatusangkar.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia : bagusalwadipa@gmail.com

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia : muftifahrizal@gmail.com

⁵ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng, Indonesia : edysaputra@staindirundeng.ac.id

⁶ Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia : dianafarid@umbandung.ac.id

* Corresponding Author : Hamdanil

Abstract: This paper aims to find out the implementation of sharia economic law in a multicultural society in Indonesia with its principles. The writing uses the library research method (literature study). The results obtained are that multiculturalism appreciates cultural, ethnic, and religious diversity as assets that enrich society, but brings challenges such as social tensions, economic integration, and inclusive policies. With intercultural dialog, multicultural education, and fair policies, society can overcome these challenges to create harmony and equality for all. Islamic economic principles prioritize justice in wealth distribution and transparency in trading activities, as exemplified by the Prophet Muhammad. Its modern implementation, such as in sharia-based financial institutions, supports multicultural communities through inclusive financing and is based on the values of honesty and trustworthiness.

Keywords: Implementation, Sharia Economic Law, Multicultural.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum ekonomi syariah dalam masyarakat multikultural di Indonesia dengan adanya prinsip-prinsipnya. Dalam penulisan menggunakan metode library research (studi pustaka). Adapun hasil yang didapatkan bahwa multikulturalisme menghargai keberagaman budaya, etnis, dan agama sebagai aset yang memperkaya masyarakat, namun membawa tantangan seperti ketegangan sosial, integrasi ekonomi, dan kebijakan inklusif. Dengan dialog antarbudaya, pendidikan multikultural, dan kebijakan adil, masyarakat dapat mengatasi tantangan ini untuk menciptakan harmoni dan kesetaraan bagi semua pihak. Prinsip ekonomi syariah mengedepankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan transparansi dalam aktivitas perdagangan, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Implementasi modernnya, seperti pada lembaga keuangan berbasis syariah, mendukung masyarakat multikultural melalui pembiayaan yang inklusif dan berlandaskan nilai kejujuran dan amanah.

Received: Februari 15 2025

Revised: Februari 27 2025

Accepted: Maret 28 2025

Published: Maret 30 2025

Curr. Ver.: Maret 30 2025

Kata Kunci: Implementasi, Hukum Ekonomi Syariah, Multikultural.

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin maju, masyarakat multikultural menjadi fenomena umum di berbagai negara. Interaksi antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan harmoni dan mencegah konflik. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan bersama, dan solidaritas (Haitam, 2018). Hukum ekonomi syariah, dengan landasan nilai-nilai Islam, menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip utama seperti keadilan (*‘adl*), kesetaraan (*musawah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Prinsip-prinsip ini mendorong praktik ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan spiritual (Fajri, 2022; Syamsuri et al., 2024).



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Akar multikulturalisme adalah kebudayaan. Multikulturalisme secara etimologis, multikultural berasal dari kata multi, yang artinya (banyak/beragam) dan kultural, yang berarti (budaya), dan isme (aliran/paham) (Tilaar, 2014). Keragaman budaya itulah arti dari multikultural (Rustanto, 2015). Multikulturalisme menurut Maksam (2011) adalah sebuah ideologi dan alat yang digunakan untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Multikulturalisme tidak akan dapat berjalan tanpa memahami dan memiliki landasan konsep-konsep yang relevan dan mendukung terhadap keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan bangsa Indonesia. Term multikultural terdiri dari tiga kata, yaitu kata “multi” yang artinya banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme yang memiliki arti aliran atau paham. Secara sederhana, multikulturalisme dapat diartikan sebagai paham yang mengakui akan keaneka-ragaman budaya. Choirul Mahfud mendefinisikan multikulturalisme sebagai pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik dan saling menghargai antar yang satu dengan yang lain sebagai wujud tanggung jawab hidup bersama.

Dalam konteks masyarakat multikultural, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat berperan penting dalam memperkuat toleransi antar kelompok yang berbeda (Mursal & Suhadi, 2015). Pertama, prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dan tidak adanya eksploitasi. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering menjadi sumber ketegangan sosial. Kedua, prinsip kesetaraan menegaskan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang etnis atau agamanya, memiliki hak yang sama dalam partisipasi ekonomi. Ini mendorong inklusivitas dan mengurangi diskriminasi. Ketiga, prinsip kemaslahatan umum memastikan bahwa setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam masyarakat multikultural, hal ini berarti setiap kelompok harus merasa diperhatikan dan diperlakukan secara adil.

Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerjasama antar kelompok yang berbeda, meminimalkan potensi konflik, dan memperkuat ikatan sosial. Di berbagai negara dengan populasi multikultural yang signifikan, penerapan hukum ekonomi syariah telah menunjukkan potensi dalam menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan damai. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana implementasi prinsip-prinsip ini dapat dioptimalkan untuk mendukung kohesi sosial dalam konteks multikultural.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) Creswell menegaskan bahwa *library research* adalah kesimpulan secara tertulis terkait artikel dari buku, dokumen, dan jurnal yang menggambarkan informasi serta teori baik masa lalu maupun masa kini. Teknik dokumentasi digunakan sebagai teknik mengumpulkan data dengan basis studi pustaka (*library research*). John Creswell (2008) dalam (Raco, 2010) menyajikan beberapa tahapan dalam penelitian studi pustaka diantaranya 1) Identifikasi masalah sebagai fokus penelitian, 2) Pembahasan serta penelusuran kepustakaan (*literature review*), 3) Menentukan tujuan dari penelitian, 4) Pengumpulan data, 5) Analisis dan penafsiran (*interpretation*) data, 6) Pelaporan.

3. Hasil dan Pembahasan

Multikultural dan Tantangannya dalam Masyarakat Modern

Multikulturalisme adalah konsep yang menghargai dan merayakan keberagaman budaya, etnis, dan agama dalam satu masyarakat. Dalam konsep ini, semua kelompok budaya di dalam masyarakat diberikan ruang untuk mempertahankan identitas mereka sambil berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ide ini menekankan bahwa keberagaman adalah aset yang memperkaya masyarakat dan mendorong lingkungan yang lebih dinamis dan inovatif.

Dalam masyarakat multikultural, setiap individu dan kelompok dihargai dan diakui peran serta kontribusinya tanpa memandang perbedaan latar belakang. Hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam masyarakat, serta memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya dan etnis mereka (Manalu & Lase, 2024).

Dalam era globalisasi yang semakin maju, multikulturalisme menjadi salah satu ciri utama masyarakat modern. Namun, keberagaman budaya, etnis, dan agama yang ada juga membawa berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menghambat integrasi sosial dan harmoni dalam masyarakat. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat multikultural saat ini.

- **Ketegangan Sosial dan Identitas** Salah satu tantangan terbesar dalam masyarakat multikultural adalah ketegangan yang dapat timbul antara kelompok-kelompok yang berbeda. Perbedaan nilai, keyakinan, dan praktik budaya sering kali menimbulkan prasangka dan stereotip. Ketika kelompok-kelompok ini hidup berdampingan, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain. Misalnya, perbedaan pandangan tentang peran gender, pendidikan anak, atau cara berpakaian bisa menimbulkan konflik dan ketidaknyamanan. Ketegangan ini dapat diperburuk oleh media yang mungkin menyebarkan stereotip negatif atau informasi yang tidak akurat tentang kelompok tertentu.
- **Integrasi Sosial dan Ekonomi** Integrasi kelompok minoritas ke dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat sering kali menjadi tantangan. Kelompok minoritas mungkin menghadapi diskriminasi dalam mencari pekerjaan, akses ke pendidikan, dan layanan publik lainnya. Hambatan bahasa dan perbedaan budaya juga bisa menjadi penghalang bagi integrasi yang sukses. Misalnya, anak-anak dari keluarga imigran mungkin menghadapi kesulitan di sekolah karena bahasa yang berbeda atau perbedaan dalam sistem pendidikan. Selain itu, diskriminasi di tempat kerja dapat menghalangi kesempatan mereka untuk maju dan berkontribusi secara penuh pada perekonomian (Asshobirin et al., 2024).
- **Globalisasi dan Migrasi** Globalisasi dan migrasi massal meningkatkan keragaman budaya dalam masyarakat, tetapi juga menambah kompleksitas dalam manajemen multikulturalisme. Migrasi yang cepat dan besar-besaran dapat menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi, terutama jika masyarakat penerima tidak siap untuk menangani perubahan tersebut. Migrasi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial jika tidak dikelola dengan baik, menciptakan persaingan untuk sumber daya yang terbatas dan meningkatkan ketidaksetaraan. Contohnya, kotakota besar yang menjadi tujuan utama migrasi sering kali mengalami peningkatan populasi yang cepat, menimbulkan tantangan dalam menyediakan perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai (Nugraha et al., 2024).
- **Kebijakan dan Hukum** Pembentukan kebijakan dan hukum yang adil dan inklusif merupakan tantangan besar dalam masyarakat multikultural. Kebijakan yang tidak sensitif terhadap perbedaan budaya dapat memperburuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Misalnya, undang-undang yang tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok minoritas atau yang gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap diskriminasi

dapat memperburuk ketidakadilan yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memperhatikan keberagaman dan mempromosikan inklusi serta kesetaraan.

- Edukasi dan Kesadaran Publik Pendidikan multikultural dan peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman adalah kunci untuk mengatasi tantangan multikulturalisme. Namun, pelaksanaan pendidikan multikultural yang efektif masih menghadapi banyak hambatan, termasuk resistensi terhadap perubahan dan kekurangan sumber daya. Pendidikan yang tidak cukup memadai mengenai keberagaman dan pentingnya toleransi dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Sebagai contoh, kurikulum yang tidak mencerminkan keberagaman budaya dan sejarah yang ada dalam masyarakat dapat mengabaikan kontribusi kelompok-kelompok minoritas dan memperkuat stereotip negatif (Jaenudin et al., 2024).
- Multikulturalisme menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat modern, termasuk keberagaman budaya, inovasi, dan kohesi sosial yang lebih kuat. Namun, tantangan yang dihadapinya, seperti ketegangan sosial, integrasi ekonomi, dan pembentukan kebijakan yang inklusif, memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan. Dengan mempromosikan dialog antarbudaya, kebijakan inklusif, pendidikan multikultural, penegakan hukum yang adil, dan kerjasama internasional, masyarakat dapat mengatasi tantangan ini dan menikmati manfaat penuh dari keberagaman budaya. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan harmonis, di mana setiap individu dan kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang.

Implikasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Konteks Multikultural

Prinsip ekonomi syariah memainkan peran krusial dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan inklusif, sangat relevan dalam konteks masyarakat multikultural. Salah satu prinsip utamanya adalah keadilan (*‘adl*), yang mengutamakan distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata. Hadits Nabi Muhammad mengajarkan untuk bersikap adil dengan memberikan hak secara proporsional.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا.»

Artinya: “Dari Abu Dzar Radliyallah ‘anhu, dari Nabi mengenai hadits qudsi yang diriwayatkan dari Allah, sesungguhnya Dia berfirman “*Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedhaliman terhadap diriku sendiri, dan aku telah menjadikannya haram pula di antara kalian, maka janganlah saling mendhalimi.*”

Contoh keadilan yang dilakukan Nabi ini sangat tegas dan tidak ada diskriminasi, hal ini sebagaimana dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh perempuan bangsawan dari subklan Bani Makhzum. Mereka gelisah karena dalam kesadaran kolektif penduduk Arab kala

itu, bangsawan adalah simbol kehormatan suku. Aib bangsawan adalah aib masyarakat Quraisy secara umum.

Akibat suasana serba bingung dan malu tersebut, mereka pun ragu-ragu ketika hendak melaporkannya kepada Nabi Muhammad. Di dalam hati mereka terbesit keinginan, si bangsawan pencuri mendapatkan dispensasi hukuman yang dijatuhkan. Segala upaya dilakukan, hingga akhirnya masyarakat Quraisy meminta bantuan kepada Usamah bin Zaid yang dikenal sangat dekat dan dicintai Nabi Muhammad. Usamah pun mengantarkan perempuan bangsawan itu menghadap Nabi. Seperti paham dengan gelagat Usamah, dalam hadits riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa wajah Rasulullah saat itu memerah dan berujar, “*Kamu mau meminta keringanan hukum Allah?*” Usamah menyesali tindakannya, “*Mintakan ampun atas dosaku, wabai Rasulullah!*”

Pada sore harinya, Rasulullah berdiri dan berkhotbah sebagai berikut, “Sungguh orang-orang sebelum kalian hancur lantaran apabila ada bangsawan mencuri, dibiarkan; sementara apabila ada kaum lemah mencuri, dihukum. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Perempuan bangsawan itu pun akhirnya menerima sanksi potong tangan. Perempuan ini didakwa mencuri karena ia meminjam harta orang lain, lalu mengingkari perbuatannya. Ini adalah bagian dari tindakan korupsi. Siti Aisyah menceritakan, setelah peristiwa hukuman tersebut, si perempuan bangsawan bertobat secara sungguh-sungguh dan menikah (Yusuf, 2018).

Pada peristiwa di atas, Nabi Muhammad memberikan keteladanan menjadi seorang pemimpin yang tegas dan menjunjung tinggi keadilan kepada siapapun tanpa melihat latar belakang. Hukum diposisikan setara di hadapan semua orang, baik itu bangsawan, ataupun rakyat biasa semuanya sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi atau pandang bulu dalam memutuskan perkara hukum, meskipun “lobi-lobi politik” yang dalam hal ini melalui Usamah salah satu orang yang dicintai Nabi Muhammad (Yusuf, 2018).

Salah satu contoh dalam konteks ekonomi syariah yaitu pada sistem lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT melayani masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan suku, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang multikultural. Dalam praktiknya, BMT memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) kepada para pengusaha kecil dan mikro tanpa diskriminasi. Skema ini memastikan bahwa keuntungan dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, dan risiko kerugian juga ditanggung bersama.

Kedua, Jujur dalam bahasa Inggris dipahami dengan kata *honestly*. Kata *honest* berasal dari bahasa Latin *Honestus* (*Honorable*) atau *Honos* (*honour*) yang artinya kehormatan, kemurnian, reputasi (Echols & Shadily, 2003). Sedangkan jujur dalam bahasa Arab berasal dari kata *shadaqa*, *yashduqu*, *shidiq/shidqan* yang berarti benar. Ada dua kata yang sering dikaitkan dengan kata *shidiq* yaitu *al-Shādiq* dan *al-Shiddiq*. *Al-Shādiq* artinya orang yang jujur, orang kepercayaan atau teman dekat, sedangkan *al-Shiddiq* berarti orang yang benar-benar jujur, juga berarti orang yang selalu percaya. Lawan kata *al-Shādiq* adalah *al-Kāzib* artinya dusta, yaitu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan (Ali & Muhdlor, n.d.). Jujur dan benar

merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang munafik, sebagaimana pada ayat di atas. Memiliki sifat jujur dan benar merupakan salah satu kriteria orang yang bertaqwa, sebagaimana Allah ungkapkan pada Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 177 berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa."

Ayat di atas menyatakan sifat orang yang bertaqwa adalah orang yang jujur dan benar, benar dalam arti sesuai dalam sikap, ucapan, dan perbuatannya. Ia senantiasa melakukan kebajikan yaitu beriman kepada Allah, hari Kiamat, para Malaikat, Kitab Suci, para Nabi, bersedekah, menyantuni anak yatim, orang miskin, musafir dan para peminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila ia berjanji, bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan (Shihab, 2005).

Salah satu bukti yang dapat dilihat dilihat dari segi kejujuran, pemahaman tentang jual beli dalam ajaran Islam diketahui oleh para pedagang, yaitu apabila melakukan transaksi dagang mengucapkan akad jual beli, juga berbuat dan berkata jujur dalam berdagang ketika melakukan aktivitas jual beli. Memberitahu hitungan jumlah buah dan sayur sesuai dengan jumlah yang ada merupakan bentuk kejujuran yang dilakukan para pedagang yang berjualan di pasar terapan. Bahkan, ada beberapa pedagang yang melebihi jumlah buah yang akan mereka jual kepada para pembeli untuk mengganti jika ada buah yang rusak. Dalam hal penyampaian bentuk buah ada yang kecil dan besar pedagang kurang transparan dan tidak menceritakan secara langsung kepada para pembeli (panyambangan atau pengepul buah dan sayuran untuk dijual kembali) (Raihanah, 2018).

Ada juga beberapa pedagang yang ketika ada pembeli menawar buah dan sayuran mengatakan sudah ditawar pembeli lain dengan harga yang lebih tinggi untuk menaikkan harga. Padahal, apa yang dikatakannya ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pedagang tersebut berbohong hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan QS Al-Syu'ara (26): 181-183 yang berbunyi:

وَرْتُوا بِالْقِسْطِ سِ الْمُسْتَقِيمِ (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain; dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi;”*

Sesuai dengan isi surah diatas kita dalam berdagang harusnya selalu berkata jujur hal ini sesuai dengan tafsiran jika kalian berjualan maka takarlah pembelian mereka dengan sempurna, dan janganlah kalian merugikan hak mereka sehingga kalian memberikannya dalam keadaan kurang. Kemudian jika kalian membeli, maka ambillah seperti kalian menjual. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan adil sehingga dapat menimbulkan kejujuran dalam berdagang. Setelah peneliti mensurvey di pasar sentral antasari tentang kejujuran pedagang maka dapat dikatakan ada beberapa pedagang yang tidak jujur sehingga sikap beberapa pedagang itu tidak sesuai dengan ayat al-qur’an tentang kejujuran pedagang.

Ketiga, amar Ma’ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram (Kholid, 2018). Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian atau akad yang berlandaskan ajaran Islam bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi dalam rangka syi’ar atau berdakwah mengajak manusia kepada jalan yang benar (Rohmatulloh & Jahidin, 2023). Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.*

Adapun yang dimaksud dengan al amar ma’ruf adalah sebagaimana dikutip oleh Atang Abdul Hakim dari kitab tafsir Al Nasafi al musamma madarik al Tanzil wa haqaiq ialah sesuatu yang baik menurut agama dan akal, atau berarti ketaatan kepada Allah SWT. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwasannya seseorang yang telah melakukan akad musyarakah sesuai dengan apa yang didyaari’atkan dalam ajaran islam, maka orang tersebut telak melaksanakan al amar ma’ruf. Seperti halnya dalam akad musyarakah itu sendiri di haruskan adanya keterbukaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian dalam keuntungan dan kerugian yang dialami dalam pengelolaan suatu usaha atau bisnis. Hal itu sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN MUI No 08 tahun 2000.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa dalam akad mudharabah dan musyarakah terdapat suatu prinsip mengajak atau menyeru agar seseorang dapat menyeru kepada kebaikan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka memelihara keharmonisan hidup diantara sesama umat manusia. Selain Al amar ma’ruf dalam akad musyarakah juga adanya prinsip nahy ‘an munkar. Adapaun yang dimaksud dengan al munkar sendiri adalah kebaillkan dari al amar ma’ruf yakni melakukan tindakan kejahatan, mendholimi seseorang atau melanggar aturan yang ditetapkan oleh Syari’at Islam yang bersal dari Allah SWT (Rohmatulloh & Jahidin, 2023).

Seperti seseorang yang melakukan perjanjian atau akad musyarakah yang disertai penuh dengan pengkhiatan, salaing membohongi satu pihak dengan pihak lain adan juga tidak adanya keterbukaan diantara para pihak mengenai keuntungan, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa dirinya didholimi. Dan hal seperti inilah yang sama sekali tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Karena ajaran Islam merupakan ajaran yang sangat memperhatikan kemashlahatan bersama bukan kemashlahatan secara individu atau kelompok, sehingga ajaran Islam dikenal sebagai ajaran rahmatan lil ‘alamin. Selain itu penerapan prinsip *al amar ma’ruf* dan *al nahy an munkar* dalam akad mudharabah dan musyarakah terletak pada tujuan akad tersebut.

Sebagaimana *maqashid al syar’ah* bahwasannya salah satunya adalah dalam rangka menjaga harta. Dan juga bahwasannya akad mudharabah dan musyarakah tersebut merupakan salah satu penerapan hukum syara’. Sehingga salah satu tujuan pelaksanaan kedua akad tersebut adalah pengimplementasian dari salah satu *maqashid al syari’ah*, dengan tujuan tegaknya *al amar ma’ruf* dan *anahy an munkar*.

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam masyarakat multikultural juga dapat dilihat melalui berbagai studi kasus di negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi ini. Misalnya, di Indonesia, prinsip-prinsip ekonomi syariah telah diintegrasikan dalam sistem perbankan dan keuangan, memungkinkan akses ke layanan keuangan bagi berbagai kelompok etnis dan agama. Hal ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memperkuat harmoni sosial dengan memastikan bahwa semua kelompok merasa diperhatikan dan dihargai. Studi kasus ini menunjukkan bahwa dengan penerapan yang tepat, prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat toleransi dan kerukunan dalam masyarakat multikultural (Gafur et al., 2021).

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam masyarakat multikultural menawarkan solusi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, mempromosikan inklusivitas, dan memastikan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Dengan memberikan akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, ekonomi syariah tidak hanya memperkuat solidaritas sosial tetapi juga menciptakan harmoni dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat berkembang lebih harmonis dengan kohesi sosial yang kuat dan kesejahteraan yang merata bagi semua anggotanya.

4. Kesimpulan

Multikulturalisme menghargai keberagaman budaya, etnis, dan agama sebagai aset yang memperkaya masyarakat, namun membawa tantangan seperti ketegangan sosial, integrasi ekonomi, dan kebijakan inklusif. Dengan dialog antarbudaya, pendidikan multikultural, dan kebijakan adil, masyarakat dapat mengatasi tantangan ini untuk menciptakan harmoni dan kesetaraan bagi semua pihak. Prinsip ekonomi syariah menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan tanpa diskriminasi, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad melalui penerapan hukum yang tegas dan adil. Implementasi modernnya terlihat dalam lembaga keuangan seperti BMT, yang memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil secara inklusif kepada masyarakat multikultural. Kejujuran dalam Islam memiliki akar kata "shadaqa," yang berarti benar, dan

merupakan sifat yang membedakan orang beriman dari munafik. Dalam praktik perdagangan, kejujuran diwujudkan melalui transparansi dalam takaran, kualitas barang, dan harga, sebagaimana diingatkan dalam QS Al-Syu'ara (26): 181-183, meski realitas di pasar menunjukkan bahwa tidak semua pedagang mempraktikkannya secara konsisten. Prinsip Amar Ma'ruf dan Nahy Munkar dalam ekonomi syariah menekankan penerapan hukum Islam untuk mencapai keharmonisan dan keadilan dalam aktivitas usaha. Implementasi prinsip ini di masyarakat multikultural tidak hanya memastikan kesetaraan dan keadilan ekonomi, tetapi juga memperkuat kerukunan sosial melalui inklusi keuangan dan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Daftar Pustaka

- [1] A. Ali and A. Z. Muhdlor, **Kamus Kontemporer Arab-Indonesia**. Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, n.d.
- [2] M. P. Asshobirin, M. I. Robbani, and Rahmawati, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah untuk Memperkuat Toleransi dalam Masyarakat Multikultural," **J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam**, vol. 9, no. 2, 2024.
- [3] J. M. Echols and H. Shadily, **Kamus Inggris-Indonesia**. Jakarta: Gramedia, 2003.
- [4] D. Fajri, **Hukum Ekonomi Syariah**. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- [5] A. Gafur, S. Mutholingah, and M. Munir, "Membangun Sikap Toleran dan Demokratis Melalui Pendidikan Agama Islam," **TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam**, vol. 10, no. 2, 2021.
- [6] I. Haitam, "Etika Bisnis Islam Kejujuran Menurut Persepsi Atthabary dan Al-Qurtubhy," **MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam**, vol. 2, no. 2, 2018.
- [7] E. Jaenudin, F. F. Al Fajar, U. Ruswandi, and A. S. Nahar, "Pluralisme dan Multikulturalisme: Bagaimana Tantangan dan Peluang Pendidikan Di Indonesia?," **Journal of Social and Economics Research**, vol. 6, no. 1, 2024.
- [8] M. Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah," **Asy-Syari'ah**, vol. 20, no. 2, 2018.
- [9] A. Maksum, **Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru**. Malang: Tlogo Mas, 2011.
- [10] F. J. Manalu and A. Lase, "Multikulturalisme: Konsep, Dampak, dan Strategi Pengelolaan Keragaman Budaya dalam Konteks Global," **Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora**, vol. 2, no. 6, 2024.
- [11] Mursal and Suhadi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternative Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," **Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam**, vol. 1, no. 1, 2015.
- [12] Z. A. Nugraha, Syamsir, and A. R. S, "Tantangan Multikulturalisme Dalam Dinamika Masyarakat Urban," **Jurnal Ilmu Multi-disiplin**, vol. 3, no. 1, 2024.
- [13] Raihanah, "Konsep Kejujuran dalam Al-Qur'an (Studi pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin)," **AL-IQTISHADIAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah**, vol. 4, no. 2, 2018.
- [14] B. Rohmatulloh and Jahidin, "Filosofi Dan Perwujudan Prinsip-Prinsip (Mabdi) Hukum Ekonomi Syariah; Tahidullah, Al-'Adalah, Al-Amr Bi Al-Ma'ruf Wa Nahy 'An Munkar, Dan Al-Birr Wa Al-Taqwâ Dalam; Bagi Hasil (Mudhârabah Dan Musyârahah)," **Al-Ibanah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Pendidikan**, vol. 8, no. 1, 2023.
- [15] B. Rustanto, **Masyarakat Multikultur di Indonesia**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- [16] M. Q. Shihab, **Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an**, 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- [17] H. Syamsuri, A. Wahab, and S. D. Sabbar, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam," **JURNAL ILMIAH**, vol. 21, no. 1, 2024.
- [18] H. A. R. Tilaar, **Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional**. Jakarta: PT. Grasindo, 2014.
- [19] A. Yusuf, "Multikulturalisme dalam Perspektif Islam," **edupedia**, vol. 2, no. 2, 2018.